



SPKT POLRESTABES PALEMBANG

JL. GUBERNUR H. AHMAD BASTARI NO. 1 PALEMBANG 30252 081312851116

<https://restabespalembang.sumsel.polri.go.id/web/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan / Polrestabes Palembang / SPKT POLRESTABES PALEMBANG

Penerimaan laporan pengaduan

No. SK : KEP / 079 / III / 2024

Persyaratan

1. Menyerahkan rekom hasil konseling dari Piket Reskrim
2. Melampirkan Fotocopy Tanda bukti identitas pelapor (SIM atau Kartu Tanda Penduduk
3. Surat kuasa bermaterai dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan untuk melapor
4. Khusus pada perkara Curanmor R2/ R4, agar memenuhi persyaratan dengan Memperlihatkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor
5. Fotocopy KTP pelapor
6. Fotocopy Kartu Keluarga yang mencantumkan identitas orang hilang tersebut bila ayah/anak/ibu atau orang lainnya yang didalam kartu keluarga tersebut
7. Fotocopy buku nikah bagi yang sudah menikah, akte kelahiran orang hilang
8. Foto diri orang hilang tersebut
9. Surat pernyataan dari pelapor bahwa membenarkan terjadinya kehilangan orang diatas materai Rp 10.000,-
10. Bila kehilangan surat-surat penting seperti : KTP, SIM, Kartu ATM, surat kepemilikan tanah/bangunan sertifikat tanah, ijazah dll. Pelapor menyerahkan fotocopy surat yang hilang
11. Khusus pada kehilangan buku tabungan, pemohon melampirkan surat keterangan dari Bank yang mengeluarkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SPKT POLRESTABES PALEMBANG

JL. GUBERNUR H. AHMAD BASTARI NO. 1 PALEMBANG 30252 081312851116

<https://restabespalembang.sumsel.polri.go.id/web/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan / Polrestabes Palembang / SPKT POLRESTABES PALEMBANG



Waktu Penyelesaian



SPKT POLRESTABES PALEMBANG

JL. GUBERNUR H. AHMAD BASTARI NO. 1 PALEMBANG 30252 081312851116

<https://restabespalembang.sumsel.polri.go.id/web/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan / Polrestabes Palembang / SPKT POLRESTABES PALEMBANG

0

1. Dalam penerimaan laporan Pengaduan kriminal (LP-B) jangka waktu penyelesaian kurang lebih 91 menit yang diperinci sebagai berikut:

- a. Konseling Reskrim (60 menit);
- b. Input data persyaratan dan Kronologis kejadian di aplikasi DORS (15 menit);
- c. Pencetakan dan koreksi terhadap laporan Polisi dan STPL (9 menit);
- d. Penyerahan STPL (1 menit)

2. Dalam penerimaan laporan Pengaduan orang hilang (laporan gangguan) jangka waktu penyelesaian kurang lebih 40 menit yang diperinci sebagai berikut:

- a. Interview Petugas Piket Siaga kepada Pelapor dan pemeriksaan dokumen pelapor (15 menit);
- b. Input data persyaratan dan Kronologis kejadian di aplikasi DORS (15 menit);
- c. Pencetakan dan koreksi terhadap laporan gangguan dan STPL (9 menit);
- d. Penyerahan STPL (1 menit);

3. Dalam penerimaan laporan Pengaduan kehilangan barang atau surat berharga jangka waktu penyelesaian kurang

lebih 15 menit yang diperinci sebagai berikut:

- a. Petugas Piket Siaga menerima dan memeriksa dokumen pelapor (5 menit);
- b. Input data persyaratan dan Kronologis kejadian di aplikasi DORS (5 menit);
- c. Pencetakan dan koreksi terhadap STLK (4 menit);



SPKT POLRESTABES PALEMBANG

JL. GUBERNUR H. AHMAD BASTARI NO. 1 PALEMBANG 30252 081312851116

<https://restabespalembang.sumsel.polri.go.id/web/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan / Polrestabes Palembang / SPKT POLRESTABES PALEMBANG

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) tentang pengaduan bagi pelaporan kriminalitas/tindak pidana, STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) tentang orang hilang, SKTLK (Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan) tentang kehilangan barang/surat berharga

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan saran/masukan terhadap pelayanan penerimaan pengaduan masyarakat di Spkt polrestabes palembang sebagai berikut :

1. pengaduan secara langsung dengan mengisi indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada aplikasi ePZI;
2. saran dan masukan melalui Medsos pada INSTRAGRAM (IG) (spktpolrestabesplg) dan Website <https://restabespalembang.sumsel.polri.go.id/>
3. pengaduan, saran dan masukan melalui bantuan polisi PRESISI (BANPOL) whatsapp 0813-7002-110
4. Kotak Saran.